

**IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP):
PENDELEGASIAN KEWENANGAN SETENGAH HATI**
(Studi terhadap Penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Banyuwangi)

Fatah Hidayat, Sutomo, Bagus Sigit Sunarko
Program Magister Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Jember
e-mail : fahid_71@yahoo.co.id

Received: 28 Januari 2018, *Revised:* 28 Februari 2018, *Accepted:* 28 Februari 2018

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa intensi yang kuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Banyuwangi ternyata masih belum berhasil dengan baik. Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan model deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan dan sumber data lain yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Banyuwangi akan tetapi proses perizinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Kajian ini juga menemukan bahwa pendelegasian kewenangan dalam perizinan dan non perizinan masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Artikel ini berkesimpulan bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pembentukan institusi yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara adalah langkah awal yang penting. Selanjutnya keberhasilan tujuan kebijakan akan sangat bergantung pada komitmen bupati dalam mendelegasikan wewenang yang dimilikinya kepada institusi pelaksana.

Kata-kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, badan pelayanan perizinan terpadu, pendelegasian kewenangan, dan kemauan politik.

Abstract

The main purpose of this article is to examine why strong intention to create a conducive business atmosphere in Banyuwangi regency has not been successful yet. This article is based on a qualitative descriptive research method. The data for the research was obtained from personal in-depth interviews with informants and secondary data sources. The findings show although the Integrated Licensing Service Agency has been established but the licensing process is not yet fully effective and efficient. The study also found the policy of the delegation of authority in licensing and non licensing has not been fully implemented. It concludes that in the effort to achieve the policy objectives of one-stop integrated service, the establishment of institution which responsible to the management is an important step. Furthermore, the success of the policy objectives will depend on the political will of the regent.

Keywords: one-stop integrated service, integrated licensing service agency, the delegation of authority, political will

A. PENDAHULUAN

Pemerintah secara serius dan konsisten terus berusaha memperbaiki citra pelayanan publik yang sampai saat ini masih diberi label negatif oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survey integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012, didapatkan data bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia, hanya mencapai skor 6,86 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,32 untuk daerah. Skor integritas pada dasarnya merupakan parameter atas kualitas pelayanan publik, terkait dengan ada atau tidaknya suap, keberadaan *Standard Operating Procedure (SOP)*, kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbatasan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan (Mulyadi, 2015:248).

Hasil survey yang dirilis oleh KPK tersebut, membuktikan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah ternyata masih perlu diperbaiki. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah seharusnya telah memenuhi harapan masyarakat, apalagi setelah beberapa pelayanan publik yang dahulu menjadi domain kewenangan Pemerintah Pusat, saat ini sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut seharusnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin lebih baik karena selain mata rantai birokrasi semakin sederhana, pelayanan publik juga secara nyata didekatkan pada tempat dimana pelayanan tersebut dibutuhkan.

Salah satu contoh penyederhanaan tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sangat penting karena sebagai pintu masuknya investasi dari pelaku usaha atau para penanam modal. Berdasarkan hasil kualifikasi dan penilaian terhadap penyelenggaraan PTSP di 266 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada Tahun 2013, ditemukan data memang belum semua Pemerintah Kabupaten dan Kota membentuk lembaga PTSP Penanaman Modal, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Kualifikasi dan Penilaian Terhadap Penyelenggaraan
PTSP di Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2013

No.	Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Dikualifikasi dan Dinilai	Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Sudah Membentuk Lembaga PTSP	Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang Belum Membentuk Lembaga PTSP
1.	Pemerintah Kabupaten	229	225
2.	Pemerintah Kota	36	35
Jumlah		265	265

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2013.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 229 Pemerintah Kabupaten yang dinilai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hanya 4 (empat) Pemerintah Kabupaten yang belum membentuk lembaga PTSP dan dari 36 Pemerintah Kota hanya 1 (satu) Pemerintah Kota saja yang belum membentuk lembaga PTSP. Data sebagaimana tersaji menegaskan bahwa pada dasarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah direspons secara positif oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya sudah seharusnya kebijakan tersebut segera dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sehingga pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan dapat diwujudkan.

Sebagaimana mayoritas pemerintah daerah lainnya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah membentuk lembaga PTSP dengan nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi atau lebih sering disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Akan tetapi sekalipun telah terdapat intensi yang kuat untuk melaksanakannya, ternyata pembentukan BPPT Kabupaten Banyuwangi yang semestinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyuwangi masih belum dapat berfungsi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Pendapat ini setidaknya didasarkan pada pertama, masyarakat atau pelaku usaha ternyata merasakan masih belum adanya kepastian waktu atas penyelesaian

perizinan yang dimohonkan kepada BPPT Kabupaten Banyuwangi yang artinya bahwa waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan seringkali melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Perizinan. Kedua, beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan, banyak yang masih mengeluhkan adanya pungutan-pungutan diluar retribusi yang telah ditetapkan oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi. Ketiga masyarakat tetap harus datang ke instansi lain untuk memperoleh kelengkapan persyaratan selain di BPPT Kabupaten Banyuwangi. Keempat, masyarakat berpendapat bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan tidak memiliki kepastian dalam hal waktu, biaya, persyaratan dan prosedur pelayanan. Kelima, masyarakat (khususnya pelaku usaha) pada akhirnya cenderung memilih mengurus izin melalui makelar atau oknum petugas perizinan, dengan alasan bahwa izin yang mereka butuhkan lebih cepat selesai meskipun dengan konsekuensi biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Belum tercapainya tujuan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyuwangi menjadi bahan kajian yang menarik karena selain pelaksanaannya telah berlangsung cukup lama yakni lebih dari 5 (lima) tahun, kebijakan ini juga mendapat dukungan besar dari masyarakat dan institusi pelaksana. Oleh karena itu kajian yang dituangkan dalam artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dalam pelaksanaannya kebijakan PTSP masih belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kewenangan

Kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan

atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat (Nugraha, 2013:25).

Brouwer dalam Nugraha (2013:26) selanjutnya menjelaskan bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompoten. Sedangkan delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut. Delegasi, dengan demikian, berbeda dengan mandat karena pada konsep tentang mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi madat (mandator) justru memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Nugraha (2013:26) berpendapat bahwa delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Jadi makna pendelegasian kewenangan setengah hati dalam studi ini mempunyai arti bahwa pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh institusi pemilik kewenangan kepada institusi yang menerima delegasi kewenangan dilakukan

dengan tidak sepenuhnya. Selain itu, pendelegasian kewenangan setengah hati bisa juga diartikan bahwa pemberi delegasi hanya mau mendelegasikan sebagian saja kewenangannya kepada penerima delegasi dengan alasan tertentu sehingga sebagai akibatnya penerima delegasi lantas memiliki kewenangan yang relatif lebih terbatas dari yang seharusnya.

Implementasi Kebijakan Publik


Pengertian tentang kebijakan publik yang lebih lengkap menurut penulis, sebagaimana yang disampaikan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012:64) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 1) mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan, 2) memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan publik yang buruk, 3) Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor, 4) melindungi masyarakat dari praktek swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, izin gangguan dan lain-lain.

Kebijakan publik yang telah dirumuskan dan direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan publik tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik baik yang bersifat individu maupun kelompok atau institusi pelaksana implementasi kebijakan publik. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya pembuat kebijakan (*policy makers*) untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2013:87).

Implementasi kebijakan publik merupakan satu tahapan dalam suatu siklus kebijakan publik agar kebijakan publik dapat diwujudkan sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang menghubungkan antara kebijakan publik yang telah

dirumuskan dengan kegiatan evaluasi kebijakan publik dalam suatu tahapan kebijakan publik. Unsur-unsur dalam implementasi kebijakan publik antara lain unsur program, unsur pelaksana dan unsur sasaran kebijakan publik.

Model implementasi kebijakan publik adalah pendekatan atau penyederhanaan konsep tentang korelasi diantara unsur-unsur yang paling berpengaruh di dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik. Kajian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan PTSP di Kabupaten Banyuwangi ini merujuk pada model implementasi kebijakan publik yang diajukan oleh George Edward III. Secara tegas George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik pada dasarnya sangat tergantung pada 4 (empat) faktor utama yang saling mempengaruhi dalam proses suatu implementasi kebijakan publik. Empat faktor utama dalam implementasi kebijakan publik tersebut, adalah 1. Faktor komunikasi, 2. Faktor sumber daya, 3. Faktor kecenderungan-kecenderungan dan 4. Faktor struktur birokrasi. Hubungan antar beberapa faktor utama tersebut dalam implementasi kebijakan publik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III

Sumber: George Edward III dalam Agustino (2014:150)

Indikator pada faktor komunikasi antara lain transformasi, kejelasan dan konsistensi, sedangkan indikator pada sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan fasilitas. Indikator pada faktor struktur birokrasi antara lain fragmentasi, mekanisme (SOP) dan kewenangan, sedangkan indikator

pada faktor disposisi antara lain kejujuran, komitmen dan ketegasan pada aturan pelaksanaan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan hal mana proses dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian tersebut merupakan pengembangan dari konsep PTSP berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Jadi makna yang terkandung dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki dua aspek penting, yaitu pertama, aspek penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan atas dasar pelimpahan kewewenangan. Kedua, proses penyelenggaraannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahapan terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara terpadu di satu tempat yakni di lembaga penyelenggara PTSP.

Merujuk pada kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat diidentifikasi beberapa tujuan yang sangat penting, yakni:

1. Menciptakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
2. Memastikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
3. Memperpendek proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih luas kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

1. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

Jika dicermati terlihat jelas bahwa tujuan dan sasaran yang secara eksplisit tercantum dalam regulasi legal formal yang diterbitkan pemerintah ini pada dasarnya memang dibuat agar tercipta iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian


Artikel ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Penentuan jenis penelitian ini didasarkan pada landasan ontologis dan epistemologis yang selalu digunakan oleh setiap peneliti ketika menentukan jenis metode penelitian yang akan digunakan. Secara ontologis, peneliti meyakini bahwa pada dasarnya kenyataan atau realitas dalam fenomena sosial terbentuk melalui proses yang bersifat intersubjektif. Jadi realitas yang ada dalam kajian tentang implementasi kebijakan PTSP ini juga diyakini terbentuk dalam proses sebagaimana tersebut di atas. Sementara secara epistemologis, peneliti berpandangan bahwa ilmu pengetahuan (terutama dalam ilmu sosial) tidak bisa dibangun melalui proses sebagaimana dikembangkannya ilmu pengetahuan di bidang ilmu eksakta. Oleh karena itu kajian ini sedari awal dilaksanakan dengan kesadaran bahwa pengetahuan, nilai-nilai, dan interpretasi peneliti akan memberi pengaruh pada hasil penelitian. Dengan kata lain, peneliti akan terlibat dalam obyek penelitiannya.

Lebih lanjut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:4-8), berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan ciri-ciri: 1) latar alamiah; 2) manusia sebagai alat; 3) metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan; 4) analisis data secara induktif; 5) penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data; 6) data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka; 7) lebih mementingkan segi proses daripada

hasil; 8) menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian; 9) mendefinisikan validitas, realibilitas dan obyektifitas; 10) menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan; dan 11) menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh manusia dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.

Penetapan Lokasi Penelitian

Terdapat beberapa faktor untuk menentukan lokasi penelitian, yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Moleong (2002:86) berpendapat bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif. Geografis penelitian dan kepraktisan penelitian seperti waktu, biaya, tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Peneliti di sini selanjutnya membahas bagaimana kinerja implementasi kebijakan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Banyuwangi, dan menetapkan lokasi penelitiannya yaitu di Badan Pelayanan Perizinaan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.



Gambar 2
Komponen-Komponen Analisis Data Dalam Model Interaktif

Sumber: Miles dan Hubberman (1997:20)

Pendelegasian Wewenang: Agenda utama yang tidak kunjung terlaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi, kewenangan Bupati atas pelayanan perizinan di Kabupaten Banyuwangi yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada BPPT Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini hanya sebanyak 23 jenis pelayanan perizinan saja.

Khusus untuk jenis perizinan, yaitu Izin Prinsip, Izin Lokasi dan IPPT meski kewenangan proses pelayanan perizinannya telah menjadi kewenangan BPPT Kabupaten Banyuwangi tetapi kewenangan penandatanganan dokumen perizinannya masih menjadi kewenangan Bupati Banyuwangi. Belum dilimpahkannya atau didelegasikannya kewenangan tersebut kepada Kepala BPPT menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan proses penyelesaian atas ketiga jenis perizinan itu hampir selalu melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam *Standar Operasional Procedur (SOP)* pelayanan perizinan. Lebih lanjut ditemukan data bahwa kewenangan yang dimiliki oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyuwangi ternyata masih relatif terbatas. Hal ini dapat diketahui dari beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang masih menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau SKPD di luar BPPT Kabupaten Banyuwangi selaku lembaga penyelenggara PTSP di Kabupaten Banyuwangi. Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih tersebar di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan kewenangannya yang masih belum didelegasikan oleh Bupati Banyuwangi kepada BPPT Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 1 jenis perizinan;
2. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 7 jenis perizinan dan 1 jenis non perizinan;

3. Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 1 jenis non perizinan;
4. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 2 jenis perizinan dan 2 jenis non perizinan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 1 jenis perizinan dan 1 jenis non perizinan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 2 jenis perizinan;
7. Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 3 jenis non perizinan;
8. Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 4 jenis perizinan;
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 4 jenis perizinan;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 5 jenis perizinan;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 4 jenis perizinan;
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 2 jenis perizinan dan 17 jenis non perizinan;
13. Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 3 jenis non perizinan;
14. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki kewenangan atas 3 jenis non perizinan.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah jenis perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyuwangi yang belum dilimpahkan kewenangannya kepada BPPT Kabupaten Banyuwangi sebanyak 32 jenis perizinan dan 25 jenis non perizinan. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 pasal 6 dan pasal 7, Bupati seharusnya men-delegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada

Kepala BPPT Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk mempercepat proses pelayanan. Disamping itu terdapat pula hal lain yang perlu diperhatikan serta dilakukan pembenahan yakni bahwa lingkup tugas BPPT Kabupaten Banyuwangi seharusnya juga meliputi semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang sampai saat ini masih menjadi domain kewenangan Bupati Banyuwangi. Kewenangan terbatas yang dimiliki oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan, mengakibatkan, antara lain: pertama BPPT Kabupaten Banyuwangi sulit melakukan proses penyederhanaan dalam hal mekanisme dan persyaratan pelayanan perizinan. Kedua, pemohon pelayanan perizinan di Kabupaten Banyuwangi harus menyelesaikan pengajuan izinnya di banyak tempat atau tidak cukup hanya di satu tempat saja yaitu di BPPT Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen perizinan tidak atau belum dilakukan secara terpadu melalui satu pintu yaitu di BPPT Kabupaten Banyuwangi. Ketiga, dampak lebih lanjut dari poin kedua yakni, BPPT Kabupaten Banyuwangi mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dan melaksanakan prinsip integrasi dengan SKPD terkait dalam proses penyelesaian perizinan. Keempat, BPPT Kabupaten Banyuwangi juga mengalami kesulitan ketika harus menyusun SOP pelayanan perizinan. Kelima, munculnya ego sektoral diantara SKPD terkait dalam proses pelayanan perizinan. Keenam, terciptanya fragmentasi atau penyebaran tugas dan tanggung jawab di antara unit kerja yang berbeda (SKPD) dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga menghambat koordinasi yang efektif dan efisien. Ketujuh, tim kerja teknis perizinan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Beberapa hal di atas pada akhirnya berdampak pada kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan di BPPT Kabupaten Banyuwangi menjadi tidak optimal. Kewenangan atas beberapa pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersebar di beberapa SKPD di luar BPPT Kabupaten Banyuwangi mengakibatkan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi sangat

tergantung kepada SKPD terkait lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari masih adanya persyaratan perizinan yang dimohonkan oleh pemohon perizinan kepada BPPT Kabupaten Banyuwangi harus dilengkapi berkas non perizinan yaitu berupa rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD lain yang terkait. Beberapa rekomendasi yang dibutuhkan oleh pemohon perizinan yang mengajukan permohonan perizinan di BPPT Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Rencana tapak atau *site plan* dan pengesahan gambar teknis IMB yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih menjadi kewenangan Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.
2. Rekomendasi kesesuaian tata ruang atau *advice planning* yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) masih menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Alih fungsi lahan yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) masih menjadi kewenangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyuwangi.
4. Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan (HO) masih menjadi kewenangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
5. Rekomendasi dan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan (HO) masih menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
6. Uji Laboratorium kesehatan yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan (HO) masih menjadi kewenangan yang masih menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Indikator kuantitas pelayanan perizinan yang tidak optimal bisa dilihat dari perbandingan antara jumlah dokumen perizinan yang dimohonkan

oleh pemohon dengan dokumen perizinan yang mampu diselesaikan atau diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan jumlah data permohonan perizinan yang diajukan pemohon kepada BPPT Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2013 sampai dengan 2016, ternyata ada selisih antara jumlah perizinan yang dimohonkan dengan jumlah dokumen perizinan, yaitu jumlah perizinan yang dimohonkan lebih besar dari jumlah dokumen perizinan yang mampu diterbitkan BPPT Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas, pelayanan BPPT Kabupaten Banyuwangi masih belum dapat dikategorikan sebagai institusi pelayanan publik yang telah berkinerja secara optimal. Data jumlah dokumen yang mampu diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi selama 4 tahun dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
 Rekapitulasi Jumlah Izin yang Dimohonkan dan Jumlah Izin yang Terbit serta Jumlah Izin yang Tidak Terbit Setiap Tahun di BPPT Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Keterangan			Persentase Jumlah Izin yang Tidak Terbit (%)
		Jumlah Izin yang Dimohonkan Izin	Jumlah Izin yang Terbit	Jumlah Izin yang Tidak Terbit	
1.	2013	6.408	5.420	988	15,42
2.	2014	7.251	6.101	1.150	15,86
3.	2015	8.174	6.939	1.235	15,11
4.	2016	8.716	7.379	1.337	15,34
Jumlah		30.549	25.839	4.710	61,73

Sumber: Data Perizinan Tahun 2016

Sementara itu sesuai data yang dirilis oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi pada periode dari tahun 2013 sampai dengan 2016, dapat diketahui bahwa penerbitan dokumen perizinan yang telah dilaksanakan oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi ternyata cukup banyak yang melebihi batas waktu penyelesaian jika dibandingkan dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu rata-rata sebesar 28,60% setiap tahunnya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan pada waktu penyelesaian dokumen perizinan, BPPT Kabupaten Banyuwangi juga belum bisa dikatakan berkinerja optimal. Kesimpulan ini diambil dengan merujuk pada data yang tersaji di bawah ini.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Izin Berdasarkan Standar Waktu dan Jenis
Izin Setiap Tahun di BPPT Kabupaten Banyuwangi Tahun
2013-2016

Tahun	Jumlah Izin Berdasarkan Standar Waktu			Jumlah	Persentase Jumlah Izin yang Terbit Lebih dari Standar Waktu (%)
	Terbit Kurang dari Standar Waktu	Terbit Sama dengan Standar Waktu	Terbit Lebih dari Standar Waktu		
2013	548	3.181	1.691	5.420	31,20
2014	575	3.646	1.880	6.101	30,81
2015	636	4.635	1.668	6.939	24,04
2016	527	4.759	2.093	7.379	28,36
Jumlah	2.286	16.221	7.332	25.839	

Sumber: Data Perizinan Tahun 2016

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas, sekalipun persentase jumlah izin yang terbit lebih dari standar waktu cenderung mengalami penurunan dan kemudian sedikit meningkat pada tahun 2016 akan tetapi data tersebut harus diperhatikan dengan serius. Sekalipun angka persentase dalam kolom tersebut hanya 1 (satu) digit, tetap saja itu berarti bahwa tujuan kebijakan PTSP agar proses perizinan bisa lebih lebih cepat, mudah, dan murah belum tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa tercapainya tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak cukup hanya dengan membentuk lembaga penyelenggara PTSP saja. Bupati yang selama ini memiliki kewenangan atas berbagai jenis perizinan dan non perizinan sudah seharusnya segera mendelegasikan kewenangan tersebut secara penuh (tidak setengah hati) kepada Kepala BPPT Kabupaten Banyuwangi. Kemauan politik (*political will*) berupa pendelegasian kewenangan Bupati Banyuwangi secara penuh kepada Kepala BPPT Kabupaten Banyuwangi yang meliputi kewenangan proses pelayanan dan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan bisa dikatakan merupakan hal yang sangat krusial bagi tercapainya tujuan kebijakan ini. Hal ini

karena dengan adanya pelimpahan kewenangan sepenuhnya tersebut, BPPT Kabupaten Banyuwangi selaku lembaga penyelenggara PTSP dapat menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyuwangi secara mudah dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan yaitu:

1. Bupati Banyuwangi sebagai pemegang kewenangan atas semua bentuk perizinan dan non perizinan Pemerintah Kabupaten sebaiknya segera mendelegasikan kewenangan tersebut secara penuh baik proses pelayanan maupun penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Bupati Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi sebaiknya segera mengubah struktur organisasi BPPT Kabupaten Banyuwangi, sehingga pejabat teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di bawah komando Kepala BPPT Kabupaten Banyuwangi;
3. Guna efektifitas dan efesiensi, penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh BPPT Kabupaten Banyuwangi perlu didukung dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi yang terintegrasi (terpadu).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- , 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badudu, J. S. dan Zain, Sutan Mohammad. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*. Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edwards III, George C. 2004. *Implementing Public Policy*. Congressional. Quarterly Press.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)*. Malang: YA3.
- Grindle, Merilee S. 1994. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Jogjakarta: Gava Media.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. 2006. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michel. 1997. *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H.A.S. 1995. *Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya.
-, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nakamura, Robert T. dan Smallwood, Frank. 1980. *The Politics of Policy Implementasi*. New York: St. Martin.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito.
- Nugraha, Nanang. 2013. *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gava Media.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E.A. dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jakarta: Gava Media.
- Quade, E. E. 1999. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier.
- Ratminto dan Winarsi, Apik Septi. 2008. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A. 2006. *Policy Implementation and Bureaucracy (Second Edition)*. Chicago Illinois: The Dorsey Press.
- Sa'ban, Azhar L.M. 2014. Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Baubau dalam Perspektif Good Governance Tahun 2012. *Journal of Governance And Public Policy*.
- Saniadi, Kurnia. 2008. *Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu dan Perizinan Kabupaten Grobogan*. Tesis.Semarang.
- Sampara, Kotler. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA-LAN Press.

- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sianipar. 1998. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: LAN.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A.G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2009. *Kajian Inovasi Kecamatan sebagai Organisasi Publik*. Laporan Penelitian Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM-IPB dan DRSP-USAID.
- Suwardi. 2011. *Kualitas Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Surakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tachan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan (dari Formulasike Implementasi Kebijakan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2006. *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2008. *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2014. *Analisis Kebijakan (dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1999. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- , 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.